

Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam Telaah Konseptual atas Peran Keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Praktik Pembelajaran

Ruwiah Abdullah buhungo¹, Muljono Damopolii², Munawir Kamaluddin³
ruwiyah@iaingorontalo.ac.id¹, muljono.damopolii@uin-alauddin.ac.id²
indonesiamunawirkamaluddin@gmail.com³

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia¹
UIN Alauddin Makassar, Indonesia ^{2,3}

Correspondent Author: ✉ Ruwiah Abdullah Buhungo
Email: ruwiyah@iaingorontalo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.58194/pekerti/v8i2.8179>

Received: 2026-07-06; Accepted: 2026-08-31; Published: 2026-08-31

ABSTRACT

This study is motivated by the persistence of social understandings that distinguish between women and men disproportionately, particularly in access to education, leadership, role distribution, and social participation. This qualitative study employed a literature review design. Data were obtained through a review of scholarly literature using Google Scholar and analyzed through content analysis involving theme identification, idea classification, and interpretation of the relationships between gender concepts, Islamic education values, and social realities. The findings indicate that gender justice in Islamic education involves structuring relationships between men and women fairly, proportionally, and with dignity based on justice, public benefit, and moral responsibility. Its formation occurs through family, Islamic educational institutions, and teaching practices. Gender inequality is influenced by patriarchal culture, social stereotypes, low gender literacy, and less contextual religious understanding. Islamic education therefore has a strategic role in fostering equitable gender relations grounded in fundamental Islamic values.

Keywords: Gender Justice; Islamic Education; Family; Educational Institutions; Teaching Practices.

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya pemahaman masyarakat yang membedakan perempuan dan laki-laki secara tidak proporsional, terutama dalam akses pendidikan, kepemimpinan, pembagian peran, dan partisipasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah pada Google Scholar dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui identifikasi tema, klasifikasi gagasan, serta interpretasi hubungan antara konsep gender, nilai-nilai pendidikan Islam, dan realitas sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam pendidikan Islam

merupakan penataan relasi laki-laki dan perempuan secara adil, proporsional, dan bermartabat berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Pembentukannya berlangsung melalui keluarga, lembaga pendidikan Islam, dan praktik pembelajaran. Ketidakadilan gender dipengaruhi budaya patriarkal, stereotip sosial, rendahnya literasi gender, dan pemahaman keagamaan yang kurang kontekstual. Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membangun relasi gender yang adil berdasarkan nilai-nilai dasar Islam.

Kata Kunci: Keadilan Gender; Pendidikan Islam; Keluarga; Lembaga Pendidikan; Praktik Pembelajaran.



Copyright © 2026 by Author.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Diskursus tentang gender dalam pendidikan Islam menjadi penting karena menyentuh persoalan mendasar mengenai cara memahami laki-laki dan perempuan sebagai subjek sosial, moral, dan pendidikan. Dalam kehidupan sosial, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering kali tidak hanya dipahami sebagai perbedaan biologis, tetapi juga dilekatkan pada peran, tanggung jawab, ruang gerak, dan posisi sosial tertentu. Padahal, banyak pembagian peran tersebut terbentuk melalui proses budaya, kebiasaan masyarakat, penafsiran keagamaan, serta struktur sosial yang berkembang dari waktu ke waktu (Tawab, 2024). Oleh sebab itu, pembahasan mengenai gender perlu dibedakan secara cermat dari pembahasan mengenai jenis kelamin biologis. Jenis kelamin berkaitan dengan aspek biologis manusia, sedangkan gender berkaitan dengan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan konteks masyarakat, budaya, dan sejarah (Mousa, 2023).

Dalam konteks pendidikan Islam, isu gender tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai upaya menyamakan seluruh peran laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, gender perlu ditempatkan sebagai ruang kajian untuk menegaskan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemberian kesempatan yang proporsional bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Prinsip tersebut memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. QS. An-Nahl [16]: 97 juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh penghargaan atas amal kebajikan yang dilakukan. Selain itu, QS. At-Taubah [9]: 71 menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang saling mendukung dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Landasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki dasar normatif untuk menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat, tanggung jawab moral, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Pendidikan Islam pada dasarnya memandang manusia sebagai makhluk yang

memiliki tanggung jawab moral, intelektual, spiritual, dan sosial. Karena itu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh ilmu, membangun akhlak, mengembangkan kemampuan berpikir, serta berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan peradaban (Mukmin et al., 2023). Keadilan gender dalam konteks tersebut tidak harus dimaknai sebagai penyamaan seluruh peran secara mutlak, tetapi sebagai upaya menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil, proporsional, dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Namun, dalam praktik sosial dan pendidikan, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan tidak selalu berjalan secara ideal. Pada sebagian masyarakat, masih ditemukan pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi terbatas, terutama dalam akses pendidikan, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Sebaliknya, laki-laki sering dikonstruksi dengan peran dominan yang dianggap lebih pantas berada di ruang publik. Pola pikir semacam ini tidak selalu bersumber dari ajaran Islam secara langsung, melainkan dapat dipengaruhi oleh tradisi lokal, kebiasaan sosial, dan penafsiran keagamaan yang kurang kontekstual. Dalam konteks pendidikan, konstruksi tersebut dapat memengaruhi kesempatan belajar, pola interaksi, pembagian peran, serta partisipasi peserta didik dalam berbagai aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun pemahaman yang lebih adil, kritis, dan berimbang mengenai relasi laki-laki dan perempuan.

Pembahasan mengenai gender dalam Islam sendiri masih menjadi ruang perdebatan. Sebagian literatur memandang istilah gender sebagai konsep modern yang berasal dari luar tradisi Islam dan berpotensi menggeser norma-norma syariah, terutama ketika dipahami sebagai penolakan terhadap konsep keluarga, peran sosial, dan batas-batas normatif dalam Islam (Rasheed, Asmaa Jameel, & Ali, 2023; Tawab, 2024). Di sisi lain, terdapat pemikiran yang berupaya membaca kembali relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan konteks sosial. Salah satu pemikiran yang relevan dikemukakan oleh Nasaruddin Umar yang menempatkan gender sebagai konstruksi sosial yang perlu dibedakan dari perbedaan biologis serta menekankan pentingnya membaca relasi laki-laki dan perempuan secara proporsional dalam kerangka ajaran Islam. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan gender dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penerimaan atau penolakan terhadap istilah gender, tetapi juga dengan bagaimana teks keagamaan dan konstruksi sosial dipahami dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan martabat manusia.

Dalam praktik pendidikan, persoalan gender sering muncul dalam bentuk ketimpangan akses, stereotip peran, bias budaya, dan perlakuan yang tidak setara terhadap laki-laki maupun perempuan. Di beberapa lingkungan sosial, perempuan masih sering ditempatkan dalam posisi yang terbatas, sementara laki-laki juga dapat dibebani oleh konstruksi sosial tertentu yang menghambat perkembangan kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan Islam perlu dipahami bukan hanya sebagai proses transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan cara pandang, sikap, dan relasi sosial peserta didik. Prinsip non-diskriminasi, kasih sayang, amanah ilmiah, dan penghargaan terhadap peserta didik menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkeadilan. (Al-Sufyani, 2024; Yusup, 2024)

Selain itu, pemahaman gender dalam pendidikan Islam menuntut literasi sumber keislaman yang memadai. Penguasaan terhadap sumber-sumber ajaran Islam, termasuk kemampuan memahami bahasa Arab, menjadi penting agar teks-teks keagamaan tidak dibaca secara terpisah dari konteks kebahasaan, historis, dan tujuan normatifnya (Al-Rubai'i, Haitham Awda Kazim, Ubaid, 2025; Sofa & Sugianto, 2024) Sebagian ketimpangan gender dalam masyarakat dapat muncul bukan semata-mata karena ajaran Islam, melainkan karena pembacaan terhadap teks agama dilakukan secara parsial, tekstual, dan terlepas dari tujuan normatif ajaran Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam membutuhkan pendekatan yang kritis dan kontekstual dalam memahami sumber keislaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai dasar Islam

Kajian-kajian terdahulu telah membahas gender dalam Islam dari berbagai perspektif, baik mengenai relasi laki-laki dan perempuan, keadilan sosial, keluarga, maupun pendidikan. Namun, pembahasan tersebut masih cenderung terfokus pada aspek tertentu secara terpisah. Sebagian kajian menitikberatkan pada konstruksi gender dan penafsiran keagamaan, sementara kajian lainnya membahas pendidikan, keluarga, atau praktik sosial secara lebih spesifik. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mensintesis bagaimana prinsip keadilan gender dalam pendidikan Islam dibentuk dan diterapkan secara bersamaan pada tingkat keluarga, lembaga pendidikan Islam, dan praktik pembelajaran.

Kesenjangan tersebut menjadi titik pijak kajian ini. Artikel ini tidak hanya membahas gender sebagai konstruksi sosial atau memperdebatkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, tetapi mensintesis keadilan gender sebagai prinsip pendidikan yang berlangsung melalui tiga ruang yang saling berkaitan, yaitu keluarga sebagai lingkungan awal pembentukan pola relasi, lembaga pendidikan Islam sebagai ruang penguatan nilai, dan praktik pembelajaran sebagai ruang penerapan perlakuan yang adil dan nondiskriminatif. Dengan demikian, kontribusi konseptual kajian ini terletak pada upaya menghubungkan ketiga ruang tersebut dalam satu kerangka pembahasan keadilan gender yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam, terutama keadilan, martabat manusia, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep gender dipahami dalam perspektif pendidikan Islam; (2) bagaimana prinsip keadilan gender dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam; dan (3) bagaimana prinsip tersebut berimplikasi terhadap keluarga, lembaga pendidikan Islam, dan praktik pembelajaran? Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konseptual mengenai keadilan gender dalam pendidikan Islam serta menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus pembahasan artikel ini diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu konsep gender dalam pendidikan Islam, nilai-nilai keadilan gender dalam pendidikan Islam, serta implikasinya terhadap keluarga, lembaga pendidikan, dan praktik pembelajaran. Pembahasan ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam yang responsif terhadap realitas sosial, tetapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelusuran, pembacaan kritis, dan sintesis berbagai sumber yang relevan dengan isu gender dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu konsep gender dalam pendidikan Islam, prinsip keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap keluarga, lembaga pendidikan, dan praktik pembelajaran.

Penelusuran literatur dilakukan melalui database Google Scholar dengan menggunakan beberapa kata kunci yang disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu “gender”, “keadilan gender”, “pendidikan Islam”, “gender dalam pendidikan Islam”, “keluarga dan gender”, dan “praktik pembelajaran”. Penelusuran difokuskan pada publikasi tahun 2023–2025. Hasil penelusuran kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, relevansi dengan fokus penelitian, kualitas akademik, serta ketersediaan informasi bibliografis. Sumber yang memenuhi kriteria tersebut kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam analisis penelitian. Beberapa kajian yang digunakan antara lain penelitian tentang gagasan kesetaraan gender dalam relasi suami-istri pada naskah Adabul Mu'asyarah (Fakhria et al., 2023) Kompilasi Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban Suami Isteri dari perspektif kesetaraan gender (Hidayah et al., 2023). serta kajian tentang dinamika perempuan Muslim dan respons terhadap feminisme dalam konteks Indonesia kontemporer (Sya'rani, 2023). Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, buku, dan dokumen akademik lain yang mendukung pembahasan tentang pendidikan Islam, keadilan gender, keluarga, dan masyarakat.

Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan sumber keislaman yang digunakan sebagai landasan normatif dalam memahami keadilan, martabat manusia, relasi laki-laki dan perempuan, serta prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya akademik lainnya yang membahas gender, keadilan gender, pendidikan Islam, keluarga, relasi laki-laki dan perempuan, serta praktik pendidikan. Dengan pembedaan tersebut, sumber primer digunakan untuk memberikan landasan normatif, sedangkan sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan memberikan gambaran mengenai hasil kajian terdahulu.

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan gender, keadilan gender, pendidikan Islam, relasi laki-laki dan perempuan, keluarga, atau praktik pendidikan; (2) sumber yang relevan dengan fokus penelitian; (3) sumber yang memiliki informasi bibliografis yang jelas; dan (4) sumber yang substansinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian; (2) sumber yang hanya membahas gender secara umum tanpa hubungan dengan pendidikan Islam atau persoalan sosial yang dikaji; dan (3) sumber yang memiliki informasi akademik yang

tidak memadai. Sumber yang memenuhi kriteria tersebut kemudian dipilih untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi sumber yang telah memenuhi kriteria. Setiap sumber dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep yang digunakan, argumentasi penulis, serta temuan yang berkaitan dengan gender dan pendidikan Islam. Informasi yang relevan kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan fokus kajian. Proses pemilihan sumber tidak hanya didasarkan pada kemunculan kata kunci, tetapi juga pada relevansi substansi, sehingga sumber yang dipilih benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembahasan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu membaca sumber secara menyeluruh, mengidentifikasi gagasan dan tema yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema, membandingkan berbagai pandangan dalam literatur, kemudian menafsirkan hubungan antartema. Tema analisis meliputi konsep gender dalam pendidikan Islam, prinsip keadilan dalam Islam, relasi laki-laki dan perempuan, hak memperoleh pendidikan, peran keluarga, tanggung jawab lembaga pendidikan, praktik pembelajaran, serta tantangan penerapan keadilan gender dalam masyarakat Muslim. Untuk menjaga konsistensi analisis, setiap sumber dibaca berdasarkan fokus dan kategori tema yang sama. Temuan yang memiliki keterkaitan kemudian dibandingkan dan disintesis berdasarkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pembentukan akhlak.

Tahapan penelitian meliputi: (1) menentukan fokus kajian mengenai gender dalam perspektif pendidikan Islam; (2) menentukan database dan kata kunci pencarian; (3) melakukan penelusuran literatur; (4) menyeleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi; (5) membaca dan mencatat gagasan yang relevan dari sumber terpilih; (6) mengelompokkan data berdasarkan tema; (7) membandingkan dan mensintesis berbagai temuan literatur; dan (8) menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai keadilan gender dalam pendidikan Islam, bukan sekadar mengulang pendapat dari masing-masing sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif pendidikan Islam, gender perlu dipahami sebagai konsep yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin merupakan ketentuan biologis yang melekat pada manusia sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan gender berkaitan dengan konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, kebiasaan, pola pendidikan, tafsir keagamaan, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan gender dalam pendidikan Islam tidak seharusnya diarahkan pada upaya menghapus perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada usaha memahami bagaimana peran

sosial keduanya dibentuk, dipraktikkan, dan kadang-kadang melahirkan ketimpangan.

Pendidikan Islam pada dasarnya menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, potensi, dan tanggung jawab moral. Laki-laki dan perempuan sama-sama dipandang sebagai subjek pendidikan yang memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, berakhlak, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam tidak boleh dipahami sebagai sistem yang membatasi ruang pengembangan salah satu pihak. Sebaliknya, pendidikan Islam perlu menjadi sarana untuk membina manusia agar mampu menjalankan tugas kemanusiaannya secara seimbang, baik dalam dimensi spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Pemahaman ini penting karena sebagian persoalan gender dalam masyarakat sering kali lahir bukan dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari konstruksi budaya yang kemudian dianggap sebagai ajaran agama. Misalnya, anggapan bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi atau hanya memiliki peran domestik semata merupakan bentuk pemahaman yang perlu dikaji ulang. Islam memberikan perhatian besar terhadap ilmu, akhlak, keluarga, dan kemaslahatan sosial. Karena itu, pendidikan bagi laki-laki dan perempuan harus dipahami sebagai kebutuhan dasar dalam membangun pribadi, keluarga, dan masyarakat yang beradab.

Dalam konteks inilah, pendidikan Islam perlu membedakan antara nilai ajaran Islam yang bersifat prinsipil dengan tradisi sosial yang bersifat historis dan kultural. Tidak semua praktik sosial yang mengatasnamakan agama sepenuhnya mencerminkan nilai dasar Islam. Sebagian praktik dapat saja lahir dari kebiasaan masyarakat, budaya patriarkal, atau pembacaan keagamaan yang tidak utuh. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mendorong peserta didik untuk memahami ajaran agama secara kritis, mendalam, dan berimbang, bukan sekadar mewarisi pola pikir sosial yang telah lama berlangsung tanpa penelaahan.

Hasil sintesis terhadap literatur yang dikaji menunjukkan bahwa konsep gender dalam pendidikan Islam dapat dipahami melalui tiga prinsip utama, yaitu prinsip kemanusiaan, keilmuan, dan kemaslahatan. Ketiga prinsip tersebut merupakan sintesis konseptual penulis yang dirumuskan berdasarkan keterkaitan berbagai kajian mengenai martabat manusia, kesempatan memperoleh pendidikan, relasi laki-laki dan perempuan, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Prinsip kemanusiaan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki martabat, sebagaimana ditunjukkan (Fakhria et al., 2023) melalui gagasan kesalingan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam *Adabul Mu'asyarah*. Prinsip keilmuan menekankan kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ilmu, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, sedangkan prinsip kemaslahatan menempatkan relasi keduanya berdasarkan hak, kewajiban, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana dikaji (Hidayah et al., 2023) Khasanah (2024), dan (Rouf, 2024) yang relevan dengan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembahasan gender dalam pendidikan Islam bukan untuk menghapus perbedaan laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkan keduanya secara adil, proporsional, dan bermartabat sesuai nilai-nilai dasar Islam.

Keadilan Gender sebagai Nilai Pendidikan Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai mendasar dalam pendidikan Islam. Dalam kaitannya dengan gender, keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam semua hal, tetapi menempatkan keduanya secara proporsional sesuai martabat, potensi, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing. Keadilan gender dalam pendidikan Islam harus dipahami sebagai usaha menciptakan ruang pendidikan yang tidak diskriminatif, tidak merendahkan salah satu jenis kelamin, dan tidak menutup peluang seseorang untuk berkembang hanya karena ia laki-laki atau perempuan.

Dalam praktik pendidikan, keadilan gender dapat dilihat dari terbukanya akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ilmu, mengembangkan kemampuan, menyampaikan pendapat, memperoleh penghargaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan Islam tidak boleh membangun budaya yang memberi ruang lebih luas kepada satu pihak, sementara pihak lain dibatasi oleh stereotip sosial. Apabila laki-laki diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, berpikir kritis, dan tampil di ruang publik, maka perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang sama sesuai kapasitas dan kompetensinya. Sebaliknya, laki-laki juga tidak boleh dibatasi oleh anggapan bahwa mereka tidak perlu memiliki kepekaan emosional, tanggung jawab domestik, atau sikap pengasuhan.

Prinsip keadilan gender dalam pendidikan Islam tidak harus dipahami sebagai penyamaan seluruh peran laki-laki dan perempuan secara mutlak. Kesetaraan dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai keseimbangan hak dan tanggung jawab berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas. Dalam relasi keluarga, misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Namun, relasi saling melengkapi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan salah satu pihak atau menutup akses terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, dan partisipasi sosial.

Kajian (Fakhria et al., 2023) tentang naskah *Adabul Mu'asyarah* menunjukkan bahwa gagasan kesetaraan dalam relasi suami-istri dapat ditemukan dalam tradisi keilmuan lokal Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kesalingan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama bukanlah gagasan yang sepenuhnya asing dalam khazanah Islam. Sejalan dengan itu, (Hidayah et al., 2023) menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca dari perspektif kesetaraan gender, terutama dalam upaya membangun relasi keluarga yang adil dan bertanggung jawab. Meskipun kedua kajian tersebut berangkat dari konteks relasi keluarga dan hukum, nilai yang ditemukan di dalamnya memiliki relevansi dengan pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan pola relasi dan pengalaman belajar peserta didik. Nilai kesalingan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dapat ditransformasikan ke dalam praktik pendidikan melalui pola interaksi guru dan peserta didik, kerja sama antar peserta didik, pembagian tanggung jawab, serta pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dan memimpin tanpa membatasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, temuan penelitian terdahulu tersebut tidak hanya relevan untuk memahami relasi keluarga, tetapi juga dapat menjadi dasar konseptual dalam membangun praktik pendidikan yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil

dan bermartabat.

Dalam lingkungan pendidikan Islam, keadilan gender dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, memastikan tidak adanya diskriminasi dalam akses pendidikan, karena penelitian Fauziah & Hidayat (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan agama Islam masih dipengaruhi faktor budaya, sosial ekonomi, dan kebijakan. Kedua, membangun suasana belajar yang menghargai pendapat laki-laki dan perempuan secara seimbang serta memberikan kesempatan partisipasi secara proporsional. Ketiga, menghindari bahasa, contoh, dan materi ajar yang merendahkan salah satu pihak, sebagaimana Fawaid dan Handayani (2025) menemukan adanya bias gender, stereotip, dan kurangnya representasi perempuan dalam buku teks Pendidikan Islam, sementara Fitria et al. (2025) menegaskan pentingnya integrasi kesetaraan gender dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Keempat, memberikan ruang kepemimpinan dan partisipasi kepada peserta didik berdasarkan kemampuan, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, sebagai bagian dari pembentukan tanggung jawab dan kemampuan sosial. Kelima, membiasakan peserta didik memahami perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, keadilan gender dalam pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan pemberian akses pendidikan, tetapi juga mencakup pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran, interaksi di kelas, representasi dalam materi ajar, serta kesempatan mengembangkan kepemimpinan dan kesadaran sosial. Pendidikan Islam perlu mengembangkan cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan dapat berbeda dalam aspek tertentu, tetapi perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan ketidakadilan. Keadilan justru menghendaki adanya penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus penolakan terhadap segala bentuk perlakuan yang merendahkan, membatasi, atau menghilangkan hak seseorang untuk berkembang. Dengan pemahaman ini, pendidikan Islam dapat menjadi ruang strategis untuk membangun generasi yang berilmu, adil, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat.

Pendidikan Keluarga sebagai Ruang Awal Pembentukan Kesadaran Gender

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang anak terhadap laki-laki dan perempuan. Sebelum anak memasuki lembaga pendidikan formal, ia terlebih dahulu belajar dari pola komunikasi, pembagian tugas, relasi orang tua, serta kebiasaan yang berlangsung di rumah. Oleh karena itu, kesadaran gender dalam pendidikan Islam tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah atau madrasah, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai ruang awal pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. Dalam praktiknya, ketidakadilan gender sering kali dimulai dari pola pengasuhan keluarga. Anak laki-laki dan perempuan kadang diberi perlakuan berbeda berdasarkan stereotip sosial. Anak perempuan diarahkan hanya pada tugas domestik, sedangkan anak laki-laki diarahkan pada ruang publik. Padahal, pendidikan Islam mengajarkan tanggung jawab, kemandirian, dan akhlak kepada semua anak. Anak laki-laki perlu diajarkan kepedulian, kelembutan, dan tanggung jawab keluarga, sementara anak perempuan juga perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan ilmu, kepemimpinan, dan kemandirian.

Dalam konteks relasi keluarga, pembahasan tentang gender juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan keadilan ekonomi. Khasanah (2024) menegaskan pentingnya perspektif *masalah* dalam pembagian harta bersama, sedangkan Rouf (2024) membahas rekonstruksi model pembagian harta bersama bagi istri pencari nafkah di Indonesia. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial, termasuk meningkatnya peran ekonomi perempuan, perlu dibaca dengan pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Temuan tersebut relevan dengan pendidikan gender dalam keluarga karena anak belajar memahami peran laki-laki dan perempuan melalui pola asuh serta praktik kehidupan sehari-hari. Nilai keadilan dapat ditanamkan melalui pembiasaan pembagian tugas keluarga secara proporsional, penghargaan terhadap kontribusi ekonomi maupun domestik, serta pemberian kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya relasi sosial, tetapi juga menjadi lingkungan pendidikan pertama dalam membentuk pemahaman anak tentang keadilan gender.

Lembaga Pendidikan Islam dan Penguatan Nilai Moderat-Inklusif

Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk cara pandang peserta didik terhadap gender. Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam perlu menghadirkan kurikulum dan proses pembelajaran yang menanamkan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam tidak boleh menjadi ruang yang memperkuat stereotip gender, tetapi harus menjadi sarana untuk membangun pemahaman yang seimbang antara nilai normatif Islam dan realitas sosial masyarakat.

Hasbiyallah et al. (2024) menjelaskan bahwa penguatan fikih Indonesia di perguruan tinggi dapat menjadi jalan untuk membangun nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Gagasan ini relevan dengan pembahasan gender karena pendidikan Islam membutuhkan pendekatan fikih yang tidak kaku, tetapi mampu membaca konteks sosial masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan moderat dan inklusif, isu gender dapat dibahas secara proporsional: tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap masalah ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan yang terjadi dalam realitas sosial.

Di lingkungan lembaga pendidikan, penerapan keadilan gender dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, memberikan akses pendidikan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kedua, menggunakan bahasa pembelajaran yang tidak merendahkan salah satu jenis kelamin. Ketiga, memberi kesempatan yang adil dalam kepemimpinan, diskusi kelas, kegiatan organisasi, dan pengembangan bakat. Keempat, menghindari materi ajar yang memperkuat stereotip negatif terhadap laki-laki atau perempuan. Kelima, membangun budaya sekolah yang aman dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi.

Dengan demikian, pendidikan Islam yang moderat dan inklusif bukan berarti mengabaikan syariat, melainkan menghadirkan pemahaman keislaman yang adil, manusiawi, dan kontekstual. Pendidikan Islam perlu mengembangkan peserta didik agar mampu memahami perbedaan peran sosial secara kritis, menghormati martabat manusia, serta menolak segala bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai

dasar Islam.

Tantangan Gender dalam Pendidikan Islam

Meskipun Islam menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap manusia, penerapan prinsip keadilan gender dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya budaya patriarkal dalam masyarakat. Budaya patriarkal sering menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas. Jika budaya tersebut masuk ke dalam praktik pendidikan tanpa dikritisi, maka lembaga pendidikan dapat ikut melestarikan ketimpangan gender.

Tantangan berikutnya adalah adanya pemahaman keagamaan yang kurang kontekstual. Sebagian masyarakat memahami teks agama secara tekstual tanpa memperhatikan tujuan, konteks, dan prinsip kemaslahatan. Akibatnya, ajaran Islam yang sesungguhnya menjunjung keadilan dapat dipahami secara sempit dan digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, pendidikan Islam perlu memperkuat literasi keagamaan, termasuk kemampuan memahami sumber-sumber Islam secara komprehensif.

Tantangan lain adalah perbedaan pandangan terhadap istilah gender itu sendiri. Sebagian kalangan menerima gender sebagai alat analisis untuk memahami ketimpangan sosial, sedangkan sebagian lainnya memandang gender sebagai konsep modern yang berpotensi bertentangan dengan norma Islam. Sya'rani (2023) menunjukkan bahwa terdapat kelompok perempuan Muslim yang menolak feminisme karena dianggap berpengaruh terhadap hak-hak perempuan dan seksualitas dalam konteks Indonesia kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa diskursus gender dalam masyarakat Muslim tidak tunggal, sehingga pendidikan Islam perlu mengambil posisi yang hati-hati, ilmiah, dan proporsional.

Oleh sebab itu, pembahasan gender dalam pendidikan Islam tidak boleh dilakukan secara ekstrem. Di satu sisi, pendidikan Islam tidak boleh menerima seluruh gagasan gender tanpa kritik. Di sisi lain, pendidikan Islam juga tidak boleh menolak seluruh pembahasan gender sehingga menutup mata terhadap masalah nyata seperti diskriminasi, kekerasan, ketimpangan akses pendidikan, dan stereotip sosial. Sikap yang diperlukan adalah sikap moderat, yaitu membaca isu gender melalui nilai-nilai Islam, prinsip keadilan, dan kemaslahatan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. al-Nahl [16]: 90 yang memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta QS. al-Hujurat [49]: 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya. Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad saw. menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pembahasan gender dalam pendidikan Islam dapat diarahkan pada pembentukan sikap adil, saling menghormati, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam

Implikasi Gender terhadap Praktik Pendidikan Islam

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gender dalam perspektif pendidikan Islam memiliki implikasi penting terhadap praktik pendidikan. Pertama, pendidikan Islam harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama

terhadap ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada pembatasan pendidikan hanya karena seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, pendidikan Islam harus membangun kurikulum yang responsif terhadap nilai keadilan. Materi pembelajaran perlu menampilkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki peran dalam sejarah, ilmu pengetahuan, keluarga, dan masyarakat. Kurikulum juga perlu mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh iman, ilmu, akhlak, dan kontribusi positif bagi kehidupan.

Ketiga, guru dan pendidik perlu memiliki kesadaran gender yang berlandaskan nilai Islam. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam memperlakukan peserta didik secara adil. Perlakuan diskriminatif, candaan yang merendahkan salah satu jenis kelamin, pembagian tugas yang stereotip, serta pengabaian terhadap potensi peserta didik harus dihindari dalam proses pendidikan.

Keempat, pendidikan Islam perlu memperkuat peran keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Kesadaran gender tidak cukup dibangun di sekolah, tetapi juga harus diperkuat dalam keluarga dan komunitas sosial. Orang tua, tokoh agama, guru, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun budaya pendidikan yang adil, santun, dan menghormati martabat manusia.

Dengan demikian, gender dalam perspektif pendidikan Islam bukan sekadar pembahasan tentang laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan bagaimana pendidikan membentuk manusia yang adil, berilmu, dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki amanah sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Keduanya perlu memperoleh ruang pendidikan yang layak agar dapat menjalankan peran sosial, keluarga, dan keagamaannya secara bermartabat.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep gender dalam pendidikan Islam dapat dipahami melalui tiga prinsip utama, yaitu kemanusiaan, keilmuan, dan kemaslahatan. Ketiga prinsip tersebut merupakan sintesis konseptual yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki martabat, hak memperoleh pendidikan, serta kesempatan mengembangkan potensi secara adil dan proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk relasi gender yang tidak diskriminatif melalui materi pembelajaran, pola interaksi guru dan peserta didik, serta pembiasaan sikap saling menghargai. Dalam konteks ini, literasi gender dipahami sebagai kemampuan memahami perbedaan antara jenis kelamin dan konstruksi gender, mengenali stereotip serta bentuk diskriminasi, dan menilai relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam. Kontribusi kajian ini terletak pada perumusan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai-nilai gender dengan tujuan pendidikan Islam, sehingga pembahasan gender tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam proses pendidikan.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan

sehingga belum menguji penerapan konsep tersebut secara langsung dalam praktik pembelajaran di sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji bagaimana prinsip kemanusiaan, keilmuan, dan kemaslahatan diterapkan dalam kurikulum, materi ajar, metode pembelajaran, serta pola interaksi guru dan peserta didik. Secara praktis, guru dapat mengintegrasikan literasi gender melalui pemilihan materi dan contoh pembelajaran yang tidak stereotip, diskusi kasus yang mendorong sikap kritis dan adil, pembagian peran dalam kerja kelompok secara proporsional, serta keteladanan dalam memperlakukan peserta didik laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik sekaligus mampu membangun relasi sosial yang adil, saling menghargai, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rubai'i, Haitham Awda Kazim, Ubaid, M. H. (2025). Al-jandar wa al-mar'ah fi al-mujtama' al-islami wa subul al-taw'iyah min atharihi. *Lark Journal for Philosophy, Linguistics and Social Sciences*, 17(1/Pt1), 263–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.31185/lark.3990>
- Al-Sufyani, D. A. S. (2024). Al-amanah al-'ilmiyyah fi al-fikr al-tarbawi al-islami. *Majallat Ibtikarat Lil-Dirasat Al-Insaniyyah Wa Al-Ijtima'iyah*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61856/ijhss.v2ispc.22>
- Fakhria, S., Afyuddin, M. S., & Alias, M. N. (2023). The Indigenous Idea of Gender Equality: Husband-Wife Relationship in the Manuscript of Adabul Mu'asyarah. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 317. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9475>
- Fauziah, H., & Hidayat, M. T. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Belajar “Ayo Belajar Membaca” dan “Marbel Membaca” pada Siswa Sekolah Dasar. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2944>
- Hidayah, O. N., Musyafangah, M., & Meidina, A. R. (2023). Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>
- Mousa, H. A. H. (2023). The Role of Civil Society Institutions in Empowering Libyan Women: A Case Study of the Girls of Libya Association. *Al-Mukhtar Journal of Social Science*, 41(3), 31–511. <https://doi.org/doi:10.54172/wq19n021>
- Mukmin, M., Duraesa, M. A., & Zainuri, H. (2023). Transaksi Nilai dalam Pendidikan Islam Pendekatan Ekonomi (Studi Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo). *Al-Mau Izhoh*, 5(2), 408–420. <https://doi.org/10.31949/am.v5i2.7669>
- Rasheed, Asmaa Jameel, & Ali, Z. (2023). Women and the Iraqi Uprising: Inequality, Space, and Feminist Perspectives. *Omran for Social Sciences and Humanities*, 12(46), 77–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.31430/VZQI9721>
- Rouf, A. (2024). Jurimetrics in the Reconstruction of the Joint Property Division Model for Wage-Earner Wives in Indonesia. *Al-Ahkam*, 34(1), 1–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.17937>
- Sofa, R. A., & Sugianto, M. (2024). دور اللغة العربية في التربية الإسلامية: مراجعة لتعلم اللغة العربية كوسيلة للوصول إلى المعرفة الدينية. *Ins*: 25–19, (1)2. <https://doi.org/10.55210/90we8859>
- Sya'rani, A. R. (2023). Muslim Women Against Feminism: The Family Love Alliance (Aliansi Cinta Keluarga) and Its Impact on Women's and Sexual Rights in Contemporary Indonesia. *Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*,

- 12(2), 156–172. <https://doi.org/10.1017/trn.2023.6>
- Tawab, N. M. A. (2024a). Digital platforms address women's empowerment issues and their relationship to the level of Contact presence of its users. *Scientific Journal of Research on Women, Media, and Society Studies*, 2(1), 338–363. <https://doi.org/10.21608/jwms.2024.290260.1011>
- Tawab, N. M. A. (2024b). Platforms Address Women's Empowerment Issues and Their Relationship to the Level of Contact Presence of Its Users. *Scientific Journal of Research on Women, Media, and Society Stu*, 2(1), 338–63. <https://doi.org/doi:10.21608/jwms.2024.290260.1011>.
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan penghormatan pada martabat manusia dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>